

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan (Persero)**

#### **1. Bentuk Hukum Perusahaan**

Perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dipakai dalam perundang-undangan, namun tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian perusahaan secara jelas. Baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan), secara resmi pengertian atau definisi perusahaan tertuang dalam pasal<sup>2</sup>.

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 7.

perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## **2. Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**

Perusahaan dapat dilihat dari jumlah pemilik dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan, dilihat dari status pemilik, dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan Negara, sedangkan bila dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.

Bentuk dari perusahaan seperti: Perseroan Terbatas, perseroan terbatas (terbuka), berbeda satu sama lain, mempunyai tugas, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

### **a. Perseroan Terbatas**

Istilah "perseroan" menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan "terbatas" menunjukan pada tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan berbadan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.

Selain Perseroan terbatas ada juga bentuk perusahaan yang lain yaitu, Perseroan Terbatas (PT) Terbuka.

## **b. Perseroan Terbatas (PT) terbuka**

Perseroan terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Yaitu perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya tiga milyar rupiah atau yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terhadap Persero terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal (UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)<sup>3</sup>. Penatausahaan kekayaan Negara yang tertanam dalam Persero Terbuka dilakukan oleh menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham pada Persero terbuka.

## **3. Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan (Persero)**

Menurut Pasal 1 angka (1) PP No.33 Tahun 2005 Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan isi pasal di atas maka yang dimaksud dengan persero adalah :

- a) Merupakan BUMN (berdasarkan Pasal 1 angka (1) PP No.33 Tahun 2005),
- b) Paling sedikit 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara,
- c) Tujuan utamanya mengejar keuntungan.

---

<sup>3</sup> I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan (Jakarta: Megapoin Divisi Kesain Blanc, 2006), halaman 122

### **a. Pendirian Persero**

Pendirian Persero oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 1945).

Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2003 berisi bahwa : Maksud dan tujuan dari pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja Persero dapat meningkatkan nilai Persero yang bersangkutan, maka hal ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Meskipun Persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, namun Persero dapat juga didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus, yakni Persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan tugasnya Persero dijalankan oleh organ-organ Persero, yang bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **b. Organ Persero**

Pada Perseroan Terbatas terdapat apa yang disebut organ PT, demikian juga halnya dengan Persero memiliki organ Persero, yaitu :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara (Pasal 14 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003). Maksud dari pasal ini, bagi persero yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk untuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Bagi Persero dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100% (seratus persen), menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.

Meskipun kedudukan menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan pada perseorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS mengingat sifatnya yang strategis bagi kelangsungan Persero. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :

- a) Perubahan jumlah modal,
- b) Perubahan anggaran dasar,
- c) Rencana penggunaan laba,
- d) Penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran Persero,
- e) Kerjasama Persero,
- f) Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan,
- g) Pengalihan aktiva<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Angga Hadian, <http://www.google.com/privatisasi>

## 2) Direksi

Direksi adalah organ persero yang bertugas melaksanakan pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pasal 98 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa : direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh menteri (Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2003). Dalam hal penetapan, menteri menetapkan keputusan menteri. Keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Berkenaan dengan direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a) Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang tersebut.
- c) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS.

d) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Persero kepada akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS.

### 3) Komisaris

Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya, komisaris berkewajiban :

- a) Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan oleh direksi.
- b) Mengikuti perkembangan kegiatan Persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Persero.
- c) Melaporkan segera pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Persero.
- d) Memberikan nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan Persero.
- e) Melaksanakan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar Persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak sebagai RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri (Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2003).

Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya (Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2003).

Perusahaan perseroan mempunyai banyak lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya, seperti halnya dengan lembaga perbankan yang termasuk dari salah satu lembaga yang bersifat Persero.

## **B. Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)**

### **1. Alasan Pelaksanaan Privatisasi**

Privatisasi didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada menejer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada pemilik swasta.

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 PP No.33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. industri/sector usahanya kompetitif,
- b. industri/sector usahanya terkait dengan teknologi yang cepat berubah,
- c. sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Maksud dan tujuan privatisasi berdasarkan Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 yaitu untuk :

- a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,
- b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan,
- c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat,



- d. Menciptakan struktur ekonomi yang sehat dan kompetitif,
- e. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global,
- f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.

Privatisasi diharapkan juga sebagai alat untuk masuknya investor baru baik dari dalam maupun investor asing. Investor asing diutamakan bagi BUMN yang bergerak dalam bidang yang kompetitif dan mempunyai teknologi yang cepat berubah, sehingga dengan masuknya investor baru dengan membawa teknologi baru perusahaan yang diprivatisasi dapat bersaing di era pasar bebas.

Berkaca dari keberhasilan privatisasi yang telah dilakukan pemerintah Inggris terhadap perusahaan negara. Program privatisasi di Inggris telah meningkatkan minat kerja pegawai yang bergerak di sektor publik, baik itu di bidang keuangan, pelayanan masyarakat maupun dalam perusahaan negara, tujuan utamanya sendiri adalah untuk mempromosikan kompetisi dan peningkatan efisiensi. Tujuan-tujuan khusus lainnya yang dapat disebutkan : Promosi kepemilikan saham yang luas baik pekerja maupun masyarakat, peningkatan daya kompetisi, kemajuan inovasi teknik, dan pemcahan hambatan antar pekerja dan manajemen<sup>5</sup>. (Indra Bastian,2002;2-3).

## **2. Dasar Hukum Privatisasi**

Kebijakan privatisasi BUMN harus didukung oleh dasar hukum dan peraturan-peraturan mengingat kebijakan ini merupakan terobosan cepat dalam mengurangi dan melepaskan politisasi BUMN yang sering menghambat kinerja manajemen

---

<sup>5</sup> Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), halaman 2-3.

BUMN. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan BUMN di Indonesia

Adapun dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT),
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
- e. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero),
- f. Keppres No. 7 Tahun 2002 tentang Tim Kebijakan Privatisasi,
- g. Kepmen BUMN No. 35/MBUMN/2001 tanggal 27 nopember 2001 tentang Prosedur Privatisasi BUMN,
- h. Kepmen BUMN No. 117/MBUMN/2002 tentang penerapan praktek *Good Cooperate Governante* pada BUMN.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada penerapan privatisasi berdasarkan pada PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan Pemerintah ini merupakan sebagai acuan dari proses pelaksanaan privatisasi. Agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan maksud dan tujuan dari privatisasi, maka privatisasi tersebut dijalankan berdasarkan metode-metode privatisasi.

### 3. Metode Privatisasi

Berdasarkan Pasal 78 UU No. 19 Tahun 2003, privatisasi dilaksanakan dengan cara :

- a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal,
- b. penjualan saham langsung kepada investor,
- c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

Beberapa metode privatisasi berikut ini dapat dijadikan suatu acuan, yaitu :

- a. Privatisasi melalui pasar modal.

Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini biasa terjadi dilihat dari komposisi investor yang membeli saham BUMN di pasar modal. Apabila sebagian besar penyertaan modal dilakukan oleh investor dalam negeri, berarti tidak banyak menambah pertambahan uang beredar di masyarakat, sehingga sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. tetapi apabila sebagian besar investornya berasal dari luar negeri, maka akan menyebabkan peningkatan uang beredar, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- b. Privatisasi Melalui *Private Placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan dibawah 50%.

Strategi ini, pemerintah menjual sebagian kecil (kurang dari 50%) dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu pada satu atau sekelompok investor dalam negeri. Calon investor pada umumnya sudah diidentifikasi terlebih dahulu,

sehingga pemerintah dapat memilih investor mana yang paling cocok untuk dijadikan partner usahanya.

Privatisasi dengan *Private Placement* oleh investor dalam negeri akan menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakai untuk menutup defisit APBN. Namun dengan penyertaan modal dibawah 50%, investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominan untuk ikut menentukan kebijakan perusahaan, sehingga peran pemerintah masih tetap dominan dalam BUMN.

- c. Privatisasi melalui *Private Placement* oleh investor dalam negeri dengan penyertaan di atas 50%.

Alternatif ini tidak dapat mendorong perekonomian nasional, karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal dari dalam negeri (sektor swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan menyebabkan investor baru memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan dalam menjalankan kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadi penggeseran peran pemerintah dan pemilik pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan, visi, misi dan strategi BUMN mungkin mengalami perubahan.

- d. Privatisasi melalui *Private Placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di bawah 50%.

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran dana masuk ke Indonesia, yang sangat berarti untuk mempercepat perputaran perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negeri pada umumnya menginginkan adanya *good corporate government* dalam mengelola BUMN. Namun dengan penyertaan

kurang dari 50% investor baru tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Investor luar negeri dapat diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi baru kepada BUMN.

- e. Privatisasi melalui *Private Placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50%.

Strategi privatisasi melalui *private placement* oleh investor luar negeri dengan penyertaan di atas 50% akan membawa dampak yang signifikan bagi BUMN dan pemerintahan Indonesia. Pemerintah akan memperoleh dana yang diperlukan untuk menutup devisa APBN. Penyertaan modal dari luar negeri menyebabkan bertambahnya uang beredar di Indonesia yang diharapkan dapat mendorong percepatan perputaran perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, dengan penyertaan yang lebih besar investor asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan dalam BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha menjadi regulator dan promotor kebijakan<sup>6</sup>.

Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta yang berupa penjualan sebagian dari saham perusahaan.

### **C. Kepemilikan Saham Sebagai Akibat Hukum Privatisasi**

Privatisasi adalah suatu peristiwa hukum berupa penyerahan kontrol efektif pemerintah pada perusahaan kepada manajer dan pemilik swasta. Sebuah

---

<sup>6</sup> Purwoko, <http://www.google.com/privatisasi>.

peristiwa hukum akan membuat akibat hukum, salah satu akibat hukum dalam privatisasi adalah kepemilikan saham.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham<sup>7</sup>, Kemudian Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah dengan lambang Rp (tanpa titik). Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh<sup>8</sup>.

### **1. Kepemilikan Saham Sebagai Bukti Kepemilikan Atas PT**

Setiap pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti kepemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan<sup>9</sup>.

Saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak (KUH Perdata Pasal 511 ayat (4)). Sebagaimana halnya benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendaknya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan.

---

<sup>7</sup> Ibid, halaman 193.

<sup>8</sup> Ibid, halaman 196

<sup>9</sup> Ibid, halaman 193.

Pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula dengan pemegang saham lainnya, mereka berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. Perubahan anggaran dasar,
- b. Penjualan, penjaminan, penukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau
- c. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan<sup>10</sup>.

Apabila saham yang diminta untuk dibeli tersebut melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 30 ayat (1), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak lain.

## **2. Perolehan Kepemilikan Saham Dalam Privatisasi.**

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat pemegang saham,
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut,
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham,

---


<sup>10</sup> Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 40.

- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, dan,
- e. Keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

Selain daftar pemegang saham, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya, yaitu suami/istri dan anak-anaknya pada perseroan tersebut, dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham tersebut diperoleh. Daftar khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.



#### D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Tujuan dan arah pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagai pelaksana dari UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, maka ditetapkanlah PP No,33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan

Perseroan (Persero) untuk dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan program privatisasi Persero.

Pemerintah melaksanakan kebijakannya dengan melakukan privatisasi perusahaan Perseroan (Persero) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya PP No.33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam pelaksanaannya Perusahaan yang akan diprivatisasikan terlebih dahulu harus memenuhi syarat persero yang dapat diprivatisasi. Pelaksanaan privatisasi harus dijalankan berdasarkan prosedur privatisasi yang baik, agar dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi Negara.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan privatisasi, untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya maka pelaksanaan privatisasi harus mempertimbangkan peraturan ini dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum maupun aspek sosial.